

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“Perseroan”)
JAKARTA, 29 Maret 2021

I. Ketentuan Umum

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat, namun pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut tetap dapat mengikuti Rapat sebagai undangan.

II. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19

1. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - (i) wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - (ii) wajib menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *Hand Sanitizer* yang disediakan di meja registrasi dan beberapa titik di tempat penyelenggaraan Rapat;
 - (iii) wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan meminimalisir interaksi fisik antara lain dengan duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain dan tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung, sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
2. Demi menerapkan kebijakan *physical distancing*, Perseroan melakukan pengaturan terhadap ruang Rapat dengan membatasi jumlah orang dalam 1 (satu) ruangan. Harap peserta Rapat tetap menempati ruang Rapat yang ditentukan selama Rapat dan duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain sesuai arahan petugas Rapat.
3. Apabila selama berlangsungnya Rapat terdapat pemegang saham atau kuasanya yang diduga mengalami gejala sakit termasuk flu dan/atau batuk (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C), maka petugas Rapat dapat meminta dan memastikan pemegang saham atau kuasanya tersebut segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

III. Kuorum Kehadiran Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (“**Undang-Undang Perseroan Terbatas**”), Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK RUPS**”) dan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila para pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

IV. Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat:

1. Pemegang saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat, yang sedang dibicarakan dan memerlukan keputusan Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum memasuki ruangan Rapat yang diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan; dan
 - b. diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya sebelum diadakannya pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.
2. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
3. Pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
4. Pertanyaan akan dijawab secara tertulis dan akan dikirimkan ke alamat email yang tercantum dalam formulir pertanyaan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat.

V. Tata cara pemungutan dan perhitungan suara:

Untuk semua mata acara Rapat yang memerlukan keputusan, penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK RUPS dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan.
3. Untuk setiap mata acara Rapat yang memerlukan keputusan Rapat, keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

4. Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat, namun untuk kuasa pemegang saham yang pemberian kuasanya dilakukan melalui sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sehingga tidak perlu menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat.
Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek (BAE) dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
5. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju, kecuali untuk kuasa pemegang saham yang pemberian kuasanya dilakukan melalui sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang perhitungan suaranya mengacu pada butir 4 bagian V ini.
6. Sesuai dengan Pasal 47 POJK RUPS, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
7. Perhitungan suara yang menggunakan surat suara dilakukan dengan cara memindai *barcode* pada surat suara TIDAK SETUJU dan ABSTAIN yang diserahkan kepada petugas Rapat. Jumlah perhitungan suara akan muncul di layar yang tersedia di ruang Rapat.
8. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

VI. Lain-lain

Selama Rapat berlangsung mohon agar:

- a. telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan;
- b. tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
- c. tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain;
- d. duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain sesuai arahan penyelenggara Rapat; dan
- e. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai dengan tetap menjaga jarak.